



## I. Visi dan Misi

### Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## II. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pendidikan di ITG mengacu pada salah satu misi ITG yaitu “Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan”. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik. Disamping itu, pola pengelolaan pendidikan di ITG berorientasi pula terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut maka guna menghasilkan kualitas luaran (*output*) yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ITG perlu memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang jelas, terarah, sistematis dan terukur.

Adapun tujuan dari Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pendidikan di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.07	25/09/2021	1	2 dari 5 hal

### III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi.

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap semester	Tersedianya dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional ITG
2.	Jurusan/ Program Studi melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah agar capaian pembelajaran terpenuhi setiap semesternya	Tersedianya laporan kegiatan peninjauan kurikulum, silabus dan RPS setiap dua tahun Tersedianya laporan kegiatan evaluasi kurikulum setiap empat tahun

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.07	25/09/2021	1	3 dari 5 hal

No.	Isi Standar	Indikator
3.	Jurusan/ Program studi menetapkan rencana implementasi kegiatan pembelajaran MBKM di dalam kurikulum masing-masing program studi	Tersedianya memiliki kurikulum yang disusun dengan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran MBKM
4.	ITG menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap semester	Tersedianya pedoman akademik ITG
5.	ITG menetapkan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran MBKM	Tersedianya pedoman implementasi MBKM
6.	ITG menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi setiap semester	Tersedianya Laporan AMI pada Standar Pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
7.	ITG melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semester	Tersedianya hasil survei kepuasan pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
8.	ITG memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen setiap tahun	Tersedianya laporan kegiatan RTM sebagai langkah tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
9.	Jurusan/ Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap akhir semester	Jurusan/ Program Studi menyerahkan data dan informasi hasil pelaksanaan pengelolaan pembelajaran kepada Lembaga Sistem Informasi dan Pangkalan Data (LSIPD) setiap akhir semester
10.	ITG menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester	ITG melaporkan data dan informasi hasil pelaksanaan pengelolaan pembelajaran sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) pada setiap akhir semester ITG melaporkan data dan informasi hasil pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan pemenuhan dan pelampauan standar nasional

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.07	25/09/2021	1	4 dari 5 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		pendidikan tinggi (SNPT) melalui Laman SPMI Kemendikbud pada setiap akhir tahun akademik

#### VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman akademik pada Dosen;
2. Melaksanakan audit mutu internal diakhir tahun ajaran untuk mengevaluasi proses pembelajaran;
3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan melalui pendidikan/ pelatihan bergelar atau non gelar;
4. Meningkatkan iklim akademik melalui dukungan kebijakan, panduan operasional dan sistem evaluasi;
5. Meningkatkan iklim akademik melalui pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

#### VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Kurikulum;
2. Formulir Analisis Capaian Pembelajaran;
3. Formulir Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester;
4. Formulir Penugasan Dosen;
5. Formulir Penugasan Tim Dosen;
6. Formulir Agenda dan Monitoring Perkuliahan;
7. Formulir Analisis Hasil Perkuliahan;
8. Formulir Laporan Perkembangan Mahasiswa Semester;
9. Formulir Rekapitulasi Data Kemahasiswaan Semester;
10. Formulir Rekapitulasi Bimbingan Praktikum;
11. Formulir Rekapitulasi Bimbingan Skripsi;
12. Formulir Rekapitulasi Nilai Sidang;
13. Formulir Hasil Analisis Umpan Balik Mahasiswa;

#### VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Pedoman Akademik ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.07	25/09/2021	1	5 dari 5 hal